



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting ID 831-7946-6035 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Santi Rahayu Alias Ayu Binti Ugih Suparto
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/22 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Candrapati Rt.013 Rw.007 Desa Pinangraja  
Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Ari Santi Rahayu Alias Ayu Binti Ugih Suparto ditangkap pada tanggal 24 November 2020;

Terdakwa Ari Santi Rahayu Alias Ayu Binti Ugih Suparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan Stuitting sejak tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan pencabutan Stuitting pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI SANTI RAHAYU Alias AYU Binti UGIH SUPARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARI SANTI RAHAYU Alias AYU Binti UGIH SUPARTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung A2 Core warna hitam model SM-A260G/DS nomor IMAI (Slot 1) 357469103738726 IMAI (Slot 2) 357470103738724 sim 1 Telkomsel 085221422042 SIM 2 Axis 083134861379.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Readmi MI 5A model MCG3B warna silver hitam IMAI (slot 1) 869815032727563 IMAI (Slot 2) 869815032727571, SIM 1 tree 089603550957.
  - Akun media sosial Whatsapp milik INA PUSPITASARI Als. RINA.
  - Akun media sosial MiChat atas nama RAHAYU dan media sosial Whatsapp atas nama AYU RAHAYU.
  - 3 (tiga) buah Kondom merk Sutra warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S model CPH1909 warna hitam IMEI 1 867020040808479 IMEI 2 867020040808461 SIM 1 AS 085314179755.

## Dikembalikan kepada saksi SUCI INTANSARI;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih Nomor IMEI : 354028070930964 nomor tree 08990858576

## Dikembalikan kepada saksi ZAKI.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara.

- Beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial MiChat dan media sosial Whatsapp milik ARI SANTI RAHAYU Als AYU.
- Beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial Whatsapp milik INA PUSPITASARI Als. RINA.
- Beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial Whatsapp milik SUCI INTAN SARI Binti TATA SURANTA.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku penerimaan tamu penginapan berwarna biru.

## Dikembalikan kepada Oyo wisma Dirmayo melalui saksi MUTIA RIF'ATUL SYFA, S.Pd.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ARI SANTI RAHAYU Alias AYU Binti UGIH SUPARTO** pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di OYO Wisma Dirmayo Jalan Pemuda No. 91 Majalengka Kulon kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ZAKI menghubungi terdakwa melalui media social MiChat dengan menggunakan handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih dengan nomor SIM tree : 08990858576 nomor IMEI 1: 354028070964 Nomor tree : milik saksi ZAKI dengan nama akun MiChat Dzaki yang menanyakan apakah terdakwa melakukan open Bo ( boking ) dan terdakwa pun membenarkannya siap melayani lalu setelah itu akun MiChat Dzaki menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki teman wanita lainnya untuk diajak berhubungan badan / intim kemudian terdakwa mengirimkan 4 ( empat ) buah kiriman foto / gambar wanita / PSK dimana 2 gambar dari terdakwa dan 2 gambar yang terdakwa dapat dari saksi INA PUSPITASARI Als RINA (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone merk Samsung A2 Core warna hitam model SM-A260G/DS nomor IMEI (slot 1) 357469103738726 Imei (Slot 2) : 357470103738724 SIM 1 Telkomsel 085221422042 SIM 2 Axis 083134861379 yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi INA PUSPITASARI Alias RINA untuk dicarikan 2 (dua) orang wanita yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk melakukan hubungan intim dengan nama akun MiChat Dzaki, selanjutnya terdakwa kirimkan ke akun MiChat Dzaki beserta harga tarifnya yaitu untuk seorang wanita PSK dihargai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian laki laki yang mengaku bernama Dzaki tersebut memilih 2 ( dua ) pilihan gambar / foto wanita PSK yang terdakwa kirimkan yang namanya saksi tidak tahu dan setelahnya laki laki yang mengaku bernama Dzaki tersebut memilih lalu terjadi kesepakatan harga yaitu dengan harga Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dengan rincian harga dari 3 ( tiga ) orang wanita PSK tersebut sebesar Rp 1.500.000- ( satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keuntungan saksi INA PUSPITASARI Alias RINA dan sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) untuk keuntungan terdakwa dan disepakati bahwa tempat untuk melakukan hubungan badan / intim di OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jalan Pemuda Nomor 91 Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sekitar jam 20.00 wib, namun setelah adanya kesepakatan tersebut 2 ( dua ) orang wanita yang dipilih melalui foto / gambar tersebut tidak bisa datang dan terdakwa lalu menghubungi saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INA PUSPITASARI Alias RINA kemudian saksi INA PUSPITASARI Alias RINA menggantinya dengan saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN, setelah itu terdakwa langsung mendatangi OYO Wisma Dirmayo dan menyuruh saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN untuk datang ke OYO wisma Dirmayo tetapi pada saat terdakwa sudah masuk didalam kamar A06 bersama saksi ZAKI sedangkan saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN dikamar A01 sendirian di OYO Wisma Dirmayo, terdakwa dan saksi ZAKI serta saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN beserta barang bukti diamankan oleh saksi MUHAMMAD ANDIKA OFIANA dan saksi DAVID SIBURIAN (keduanya anggota Polres Majalengka) ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) jo pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ARI SANTI RAHAYU Alias AYU Binti UGIH SUPARTO** pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di OYO Wisma Dirmayo Jalan Pemuda No. 91 Majalengka Kulon kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ZAKI menghubungi terdakwa melalui media social MiChat dengan menggunakan handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih dengan nomor SIM tree : 08990858576 nomor IMEI 1: 354028070964 Nomor tree : milik saksi ZAKI dengan nama akun MiChat Dzaki yang menanyakan apakah terdakwa melakukan open Bo ( boking ) dan terdakwa pun membenarkannya siap melayani lalu setelah itu akun MiChat Dzaki menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki teman wanita lainnya untuk diajak berhubungan badan / intim kemudian terdakwa mengirimkan 4 ( empat ) buah kiriman foto / gambar wanita / PSK dimana 2 gambar dari terdakwa dan 2 gambar yang terdakwa dapat dari saksi INA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITASARI Als RINA (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone merk Samsung A2 Core warna hitam model SM-A260G/DS nomor IMEI (slot 1) 357469103738726 Imei (Slot 2) : 357470103738724 SIM 1 Telkomsel 085221422042 SIM 2 Axis 083134861379 yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi INA PUSPITASARI Alias RINA untuk dicarikan 2 (dua) orang wanita yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk melakukan hubungan intim dengan nama akun MiChat Dzaki, selanjutnya terdakwa kirimkan ke akun MiChat Dzaki beserta harga tarifnya yaitu untuk seorang wanita PSK dihargai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian laki laki yang mengaku bernama Dzaki tersebut memilih 2 ( dua ) pilihan gambar / foto wanita PSK yang terdakwa kirimkan yang namanya saksi tidak tahu dan setelahnya laki laki yang mengaku bernama Dzaki tersebut memilih lalu terjadi kesepakatan harga yaitu dengan harga Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dengan rincian harga dari 3 ( tiga ) orang wanita PSK tersebut sebesar Rp 1.500.000- ( satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keuntungan saksi INA PUSPITASARI Alias RINA dan sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) untuk keuntungan terdakwa dan disepakati bahwa tempat untuk melakukan hubungan badan / intim di OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jalan Pemuda Nomor 91 Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sekitar jam 20.00 wib, namun setelah adanya kesepakatan tersebut 2 ( dua ) orang wanita yang dipilih melalui foto / gambar tersebut tidak bisa datang dan terdakwa lalu menghubungi saksi INA PUSPITASARI Alias RINA kemudian saksi INA PUSPITASARI Alias RINA menggantinya dengan saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN, setelah itu terdakwa langsung mendatangi OYO Wisma Dirmayo dan menyuruh saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN untuk datang ke OYO wisma Dirmayo tetapi pada saat terdakwa sudah masuk didalam kamar A06 bersama saksi ZAKI sedangkan saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN dikamar A01 sendirian di OYO Wisma Dirmayo, terdakwa dan saksi ZAKI serta saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN beserta barang bukti diamankan oleh saksi MUHAMMAD ANDIKA OFIANA dan saksi DAVID SIBURIAN (keduanya anggota Polres Majalengka) ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARI SANTI RAHAYU Alias AYU Binti UGIH SUPARTO** pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di OYO Wisma Dirmayo Jalan Pemuda No. 91 Majalengka Kulon kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menarik keuntungandari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ZAKI menghubungi terdakwa melalui media social MiChat dengan menggunakan handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih dengan nomor SIM tree : 08990858576 nomor IMEI 1: 354028070964 Nomor tree : milik saksi ZAKI dengan nama akun MiChat Dzaki yang menanyakan apakah terdakwa melakukan open Bo ( boking ) dan terdakwa pun membenarkannya siap melayani lalu setelah itu akun MiChat Dzaki menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki teman wanita lainnya untuk diajak berhubungan badan / intim kemudian terdakwa mengirimkan 4 ( empat ) buah kiriman foto / gambar wanita / PSK dimana 2 gambar dari terdakwa dan 2 gambar yang terdakwa dapat dari saksi INA PUSPITASARI Als RINA (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone merk Samsung A2 Core warna hitam model SM-A260G/DS nomor IMEI (slot 1) 357469103738726 Imei (Slot 2) : 357470103738724 SIM 1 Telkomsel 085221422042 SIM 2 Axis 083134861379 yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi INA PUSPITASARI Alias RINA untuk dicarikan 2 (dua) orang wanita yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk melakukan hubungan intim dengan nama akun MiChat Dzaki, selanjutnya terdakwa kirimkan ke akun MiChat Dzaki beserta harga tarifnya yaitu untuk seorang wanita PSK dihargai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian laki laki yang mengaku bernama Dzaki tersebut memilih 2 ( dua ) pilihan gambar / foto wanita PSK yang terdakwa kirimkan yang namanya saksi tidak tahu dan setelahnya laki laki yang mengaku bernama Dzaki tersebut memilih lalu terjadi kesepakatan harga yaitu dengan harga Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dengan rincian harga dari 3 ( tiga ) orang wanita PSK tersebut sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keuntungan saksi INA PUSPITASARI Alias RINA dan sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) untuk keuntungan terdakwa dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bahwa tempat untuk melakukan hubungan badan / intim di OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jalan Pemuda Nomor 91 Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sekitar jam 20.00 wib, namun setelah adanya kesepakatan tersebut 2 ( dua ) orang wanita yang dipilih melalui foto / gambar tersebut tidak bisa datang dan terdakwa lalu menghubungi saksi INA PUSPITASARI Alias RINA kemudian saksi INA PUSPITASARI Alias RINA menggantinya dengan saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN, setelah itu terdakwa langsung mendatangi OYO Wisma Dirmayo dan menyuruh saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN untuk datang ke OYO wisma Dirmayo tetapi pada saat terdakwa sudah masuk didalam kamar A06 bersama saksi ZAKI sedangkan saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN dikamar A01 sendirian di OYO Wisma Dirmayo, terdakwa dan saksi ZAKI serta saksi SUCI INTAN SARI Alias INTAN beserta barang bukti diamankan oleh saksi MUHAMMAD ANDIKA OFIANA dan saksi DAVID SIBURIAN (keduanya anggota Polres Majalengka) ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Andika Ofiana Bin Andi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kepolisian anggota kepolisian Majalengka;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya prostitusi online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp atau dikatakan open BO (boking) wanita/ PSK di wilayah hukum Polres Majalengka;
  - Bahwa Saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran adanya prostitusi (memperkerjakan Wanita/ PSK) secara Online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp atau dikatakan open BO (boking) wanita/ PSK serta melakukan pengecekan dan pendalaman informasi tersebut;
  - Bahwa Saksi mendapatkan info yang menyediakan prostitusi (memperkerjakan Wanita/ PSK) secara Online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp adalah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menemukan keberadaan dari Terdakwa yaitu di rumahnya di daerah Pinangraja Kec. Jatiwangi Kab, Majalengka;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuntuti aktifitas dari Terdakwa dan melacak aktifitas dari media sosial MiChat milik Terdakwa dengan nama akun Rahayu;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, Saksi melihat pergerakan dari Terdakwa yang berangkat dari kosannya menuju OYO Wisma Dirmayo yang beralamat Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa disalah satu kamar wisma penginapan tersebut dan setelah ditemukan ternyata benar di dalamnya terdapat Terdakwa bersama seorang laki laki yang mengaku bernama Zaki penduduk Gantar Kab. Indramayu;
- Bahwa Saksi menemukan Saksi Suci Intan Sari Alias Intan yang merupakan penduduk Lingkungan Sangraja Rt. 003 / 001Desa dan Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi mengamankan masing-masing Hanphone dan mengecek media sosial MiChat dan Whatsapp milik dari Terdakwa, Saksi Suci Intan Sari Alias Intan dan Saksi Zaki;
- Bahwa Saksi menemukan adanya Saksi Zaki telah memesan wanita/ PSK sebanyak 3 (tiga) orang untuk melakukan hubungan intim di penginapan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyedikan Saksi Suci Intan Sari Alias Intan yang didapat dari Saksi Ina Puspitasari Alias Rina yang merupakan penduduk Blok Astana Rt. 023/ 008 Desa Talaga Wetan Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi menemukan Saksi Ina Puspitasari Alias Rina dan diamankan berikut barang bukti berupa hanphone miliknya juga di daerah Cibasale Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 22.15 WIB;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Ina Puspitasari Alias Rina ke Polres Majalengka untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Ina Puspitasari Alias Rina menggunakan tarif harga untuk salah satu wanita/ PSK dalam melakukan hubungan seksual/ intim senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang wanita/ PSK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Ina Puspitasari Alias Rina sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga dari 3 (tiga) orang wanita/ PSK Rp

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000- (satu juta lima ratus), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Ina Puspitasari Alias Rina dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **David Siburian Bin Siburian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepolisian anggota kepolisian Majalengka;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya prostitusi online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp atau dikatakan open BO (boking) wanita/ PSK di wilayah hukum Polres Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran adanya prostitusi (memperkerjakan Wanita/ PSK) secara Online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp atau dikatakan open BO (boking) wanita/ PSK serta melakukan pengecekan dan pendalaman informasi tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan info yang menyediakan prostitusi (memperkerjakan Wanita/ PSK) secara Online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp adalah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menemukan keberadaan dari Terdakwa yaitu di rumahnya di daerah Pinangraja Kec. Jatiwangi Kab, Majalengka;

- Bahwa Saksi membuntuti aktifitas dari Saksi Ari Santi Rahayu Alias Ayu dan melacak aktifitas dari media sosial MiChat milik Saksi Ari Santi Rahayu Alias Ayu dengan nama akun Rahayu;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, Saksi melihat pergerakan dari Terdakwa yang berangkat dari kosannya menuju OYO Wisma Dirmayo yang beralamat Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa disalah satu kamar wisma penginapan tersebut dan setelah ditemukan ternyata benar di dalamnya terdapat Terdakwa bersama seorang laki laki yang mengaku bernama Zaki penduduk Gantar Kab. Indramayu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan Saksi Suci Intan Sari Alias Intan yang merupakan penduduk Lingkungan Sangraja Rt. 003 / 001 Desa dan Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi mengamankan masing-masing Hanphone dan mengecek media sosial MiChat dan Whatsapp milik dari Terdakwa, Saksi Suci Intan Sari Alias Intan dan Saksi Zaki;
- Bahwa Saksi menemukan adanya Saksi Zaki telah memesan wanita/ PSK sebanyak 3 (tiga) orang untuk melakukan hubungan intim di penginapan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyediakan Saksi Suci Intan Sari Alias Intan yang didapat dari Saksi Ina Puspitasari Alias Rina yang merupakan penduduk Blok Astana Rt. 023/ 008 Desa Talaga Wetan Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi menemukan Saksi Ina Puspitasari dan diamankan berikut barang bukti berupa hanphone miliknya juga di daerah Cibasale Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 22.15 WIB;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Ina Puspitasari ke Polres Majalengka untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Ina Puspitasari menggunakan tarif harga untuk salah satu wanita/ PSK dalam melakukan hubungan seksual/ intim senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang wanita/ PSK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Ina Puspitasari sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga dari 3 (tiga) orang wanita/ PSK Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Suci Intansari Binti Tata Suranta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PSK (Pekerja Seks Komersial) sejak pertengahan Bulan September 2020;
- Bahwa Saksi menggunakan akun media sosial MiChat dengan memakai Handphone milik Saksi Merek OPPO A5S Model CPH1909 IMEI 1 867020040808479 Sim 1 kartu AS nomor 085314179755 IMEI 2 867020040808461;
- Bahwa Saksi telah diamankan bersama dengan Terdakwa oleh Saksi Muhammad Andika dan Saksi David Siburian pada tanggal 23 Nopember 2020 jam 21.30 WIB di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Ina Puspitasari melalui media sosial whatsapp pribadi saksi dengan nomor 085314179755 an. KintanS dengan mengatakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sehingga Saksi mendatangi kamar 001 A di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka yaitu pada hari selasa tanggal 24 Nopember 2020 jam 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi **Zaki Bin Karsam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membuka aplikasi media sosial MiChat dengan akun media sosial MiChat dengan nama Dzaki di handphone kemudian aplikasi tersebut memperlihatkan jarak dan status dari orang orang yang berada di rasdius tertentu sehingga Saksi Zaki melakukan pencarian terhadap pemilik Akun media sosial MiChat yang digunakan wanita/ perempuan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat status MiChat dan ada yang tertera dengan Status Open BO (boking) yang artinya wanita tersebut siap melayani boking hubungan intim;

- Bahwa Saksi mendapatkan akun media sosial MiChat dengan nomor 083134861379 dengan nama Rahayu yang sedang open BO kemudian melakukan percakapan dan di Chat melalui media seosial MiChat tersebut untuk menanyakan benar tidak membuka Boking hubungan badan;

- Bahwa Saksi mengetahui akun media sosial MiChat dengan nomor 083134861379 dengan nama Rahayu siap melayani sehingga Saksi Zaki menanyakan ada wanita lain tidak untuk melayani teman saksi sekalian dan saksi meminta 3 (tiga) wanita/ PSK kepadanya dan dirinya menyanggupi dan dengan bentuk pengiriman photo/ gambar wanita/ PSK dan tarif harganya;

- Bahwa Saksi memesan wanita/ PSK dari Terdakwa dan memilih wanita dengan tarif masing masing wanita/ PSK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu untuk akomodasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehinga saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyetujuinya dan bertemu dengan Terdakwa di kamar OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka pada nomor 06;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bukti pembayaran dan tidak lama kemudian Saksi Suci Intan sari datang dan disuruh menunggu di kamar nomor 01 karena teman Saksi Zaki belum datang;

- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih Nomor IMAI 354028070930964 nomor tree 08990858576 sebagai alat untuk melakukan komunikasi atau percakapan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**5. Saksi Mutia Rif'atul Syfa, S.Pd. Binti Ansor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa anggota kepolisian yang mendatangi kamar Wisma Dirmayo tepatnya di kamar 01 dan kamar 06 melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan beberapa wanita dan laki laki;
- Bahwa Saksi mengetahui ada seorang laki laki yang bernama Zaki menyewa kamar di Wisma Dirmayo No. 01 dan 06 dan kemudian keluar lagi pada Selasa tanggal 24 Npember 2020 sekira jam 19.15 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan di kamar nomor 06 dan di kamar nomor 01 hanya ada satu orang perempuan yang saksi tidak ketahui atau tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui Wisma Dirmayo tidak pernah digunakan sebagai tempat yang digunakan wanita/ PSK (pekerja sex komersial) karena Wisma Dirmayo merupakan Wisma Dirmayo penginapan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui tata cara pemesanan kamar di Wisma Dirmayo yaitu orang yang menyewa memperlihatkan identitas seperti KTP atau sim kemudian membayar sewa kamar sehari dan setelah disetujui maka di serahkan kunci kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**6. Saksi Ina Puspitasari Alias Rina Bin Iyat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian dan diamankan berikut barang bukti berupa handphone miliknya juga di daerah Cibasale Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 22.15 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian ke Polres Majalengka untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari wanita/PSK karena Terdakwa mendapat pesanan dari akun media social MiChat bernama Dzaki sebanyak 2 (dua) orang untuk diajak berhubungan intim pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 18.30 WIB;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi MI 5A model MCG3B warna silver hitam IMEI: (slot 1) 869815032727563 IMEI: (slot 2) 869815032727571, SIM 1 tree 089603550957 mengirimkan gambar/foto Sdri. Sinta dan Sdri. Putri kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa Sdri. Sinta dan Sdri. Putri tidak bisa datang ke tempat yang telah disepakati yaitu di OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jalan Pemuda Nomor 91 Kel. Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka karena terlalu jauh dari tempat tinggal Sdri. Sinta dan Sdri. Putri;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau Sdri. Sinta dan Sdr. Putri tidak bisa datang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencarikan lagi wanita/PSK yang bisa datang;
- Bahwa Saksi mencari kembali wanita/PSK yang bisa didatangkan ke tempat tersebut dan Saksi hanya bisa mendatangkan 1 (satu) orang wanita/PSK yaitu Saksi Suci Intan Sari yang siap melayani;
- Bahwa Saksi memberikan nomor handphone Saksi Suci Intan Sari kepada Terdakwa untuk mempermudah komunikasi kemudian Saksi Suci Intan Sari memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Suci Intansari telah diamankan bersama dengan Terdakwa oleh Saksi Muhammad Andika dan Saksi David Siburian pada tanggal 23 Nopember 2020 jam 21.30 WIB di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau Sdri. Sinta dan Sdr. Putri tidak bisa datang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencarikan lagi wanita/PSK yang bisa datang;
- Bahwa Saksi mencari kembali wanita/PSK yang bisa didatangkan ke tempat tersebut dan Saksi hanya bisa mendatangkan 1 (satu) orang wanita/PSK yaitu Saksi Suci Intan Sari yang siap melayani;
- Bahwa Saksi memberikan nomor handphone Saksi Suci Intan Sari kepada Terdakwa untuk mempermudah komunikasi kemudian Saksi Suci Intan Sari memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Suci Intansari menggunakan akun media sosial MiChat dengan memakai Handphone milik Saksi Suci Intansari Merek OPPO A5S Model CPH1909 IMEI 1 867020040808479 Sim 1 kartu AS nomor 085314179755 IMEI 2 867020040808461;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suci Intansari dihubungi oleh Saksi melalui media sosial whatsapp pribadi Saksi Suci Intansari dengan nomor 085314179755 an. KintanS dengan mengatakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi Suci Intansari akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi sehingga Saksi Suci Intansari mendatangi kamar 001 A di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 jam 21.00 WIB;
- Bahwa tarif harga untuk salah satu wanita/ PSK dalam melakukan hubungan seksual/ intim senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang wanita/ PSK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Saksi dan Terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga dari 3 (tiga) orang wanita/ PSK Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Saksi dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zaki membuka aplikasi media sosial MiChat dengan akun media sosial MiChat dengan nama Dzaki di handphone kemudian aplikasi tersebut memperlihatkan jarak dan status dari orang orang yang berada di rasdius tertentu sehingga Saksi Zaki melakukan pencarian terhadap pemilik Akun media sosial MiChat yang digunakan wanita/ perempuan kemudian melihat status MiChat dan ada yang tertera dengan Status Open BO (boking) yang artinya wanita tersebut siap melayani boking hubungan intim;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zaki mendapatkan akun media sosial MiChat dengan nomor 083134861379 dengan nama Rahayu yang sedang open BO kemudian melakukan percakapan dan di Chat melalui media seosial MiChat tersebut untuk menanyakan benar tidak membuka Boking hubungan badan;
- Bahwa Saksi Zaki mengetahui akun media sosial MiChat dengan nomor 083134861379 dengan nama Rahayu siap melayani sehingga Saksi Zaki menanyakan ada wanita lain tidak untuk melayani teman saksi sekalian dan saksi meminta 3 (tiga) wanita/ PSK kepadanya dan dirinya menyanggupi dan dengan bentuk pengiriman photo/ gambar wanita/ PSK dan tarif harganya;
- Bahwa Saksi Zaki memesan wanita/ PSK dari Terdakwa dan memilih wanita dengan tarif masing masing wanita/ PSK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu untuk akomodasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehinga saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 4 (empat) buah kiriman foto/ gambar wanita/ PSK kepada Saksi Zaki dimana 2 b dari Terdakwa dan 2 gambar yang Terdakwa dapat dari Saksi Ina Puspitasari Alias Rina dengan menggunakan handphone merk Samsung A2 Core warna hitam model SM-A260G/DS nomor IMEI (slot 1) 357469103738726 Imei (Slot 2) : 357470103738724 SIM 1 Telkomsel 085221422042 SIM 2 Axis 083134861379;
- Bahwa Saksi Ina Puspitasi mengirimkan photo dan tarifnya Saksi Suci Intansari kepada Terdakwa untuk dipilih dan setelah disepakati maka Saksi Suci Intan Sari mendatangi OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka;
- Bahwa benar Sdri. Sinta dan Sdri. Putri tidak bisa datang ke tempat yang telah disepakati yaitu di OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jalan Pemuda Nomor 91 Kel. Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka karena terlalu jauh dari tempat tinggal Sdri. Sinta dan Sdri. Putri;
- Bahwa Saksi Ina Puspitasari memberitahukan kepada Terdakwa kalau Sdri. Sinta dan Sdr. Putri tidak bisa datang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ina Puspitasari untuk mencari lagi wanita/PSK yang bisa datang;
- Bahwa Saksi Ina Puspitasari mencari kembali wanita/PSK yang bisa didatangkan ke tempat tersebut dan Saksi Ina Puspitasari hanya bisa mendatangkan 1 (satu) orang wanita/PSK yaitu Saksi Suci Intan Sari yang siap melayani;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ina Puspitasari memberikan nomor handphone Saksi Suci Intan Sari kepada Terdakwa untuk mempermudah komunikasi kemudian Saksi Suci Intan Sari memberitahukan kepada Saksi Ina Puspitasari;
- Bahwa Saksi Suci Intansari dihubungi oleh Saksi Ina Puspitasari melalui media sosial whatsapp pribadi Saksi Suci Intansari dengan nomor 085314179755 an. KintanS dengan mengatakan Terdakwa untubk melakukan perbuatan cabul di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi Suci Intansari akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ina Puspitasari sehingga Saksi Suci Intansari mendatangi kamar 001 A di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka yaitu pada hari selasa tanggal 24 Nopember 2020 jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan ke akun MiChat Dzaki beserta harga tarifnya yaitu untuk seorang wanita PSK dihargai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Zaki memilih 2 (dua) pilihan gambar/ foto wanita PSK dengan kesepakatan harga yaitu dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga dari 3 (tiga) orang wanita PSK tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Zaki menyetujuinya dan bertemu dengan Terdakwa di kamar OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka pada nomor 06;
- Bahwa Saksi Zaki menyerahkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bukti pembayaran dan tidak lama kemudian Saksi Suci Intan sari datang dan disuruh menunggu di kamar nomor 01 karena teman Saksi Zaki belum datang;
- Bahwa Saksi Zaki menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih Nomor IMAI 354028070930964 nomor tree 08990858576 sebagai alat untuk melakukan komunikasi atau percakapan;
- Bahwa Terdakwa sudah berada di OYO Wisma Dirmayo Jalan Pemuda Nomor 91 Kel. Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka untuk melayani laki-laki tersebut;
- Bahwa tarif harga untuk salah satu wanita/ PSK dalam melakukan hubungan seksual/ intim senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang wanita/ PSK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Ina Puspitasari sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga dari 3 (tiga) orang wanita/ PSK Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Ina Puspitasari dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyedikan Saksi Suci Intan Sari Alias Intan yang didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Samsung A2 Core Warna Hitam Model Sm-a260g/ds Nomor Imai (slot 1) 357469103738726 Imai (slot 2) 357470103738724 Sim 1 Telkomsel 085221422042 Sim 2 Axis 083134861379;
2. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Oppo A5s Model Cph1909 Warna Hitam Imei 1 867020040808479 Imei 2 867020040808461 Sim 1 As 085314179755;
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung J1 Ace Model Sm-j110g Warna Putih Nomor Imai 354028070930964 Nomor Tree 08990858576;
4. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
5. Beberapa Screenshot Postingan Dari Aplikasi Media Sosial Michat Dan Media Sosial Whatsapp Milik Ari Santi Rahayu Als Ayu;
6. Beberapa Screenshot Postingan Dari Aplikasi Media Sosial Whatsapp Milik Suci Intan Sari Binti Tata Suranta;
7. Akun Media Sosial Michat Atas Nama Rahayu Dan Media Sosial Whatsapp Atas Nama Ayu Rahayu;
8. 1 (satu) Buah Buku Penerimaan Tamu Penginapan Berwarna Biru;
9. 3 (tiga) Buah Kondom Merk Sutra Warna Merah;
10. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Readmi Mi 5a Model Mcg3b Warna Silver Hitam Imai (slot 1) 869815032727563 Imai (slot 2) 869815032727571, Sim 1 Tree 089603550957;
11. Beberapa Screenshot Postingan Dari Aplikasi Media Sosial Whatsapp Milik Ina Puspitasari Als. Rina;
12. Akun Media Sosial Whatsapp Milik Ina Puspitasari Als. Rina.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Zaki membuka aplikasi media sosial MiChat dengan akun media sosial MiChat dengan nama Dzaki di handphone kemudian aplikasi tersebut memperlihatkan jarak dan status dari orang-orang yang berada di radius tertentu sehingga Saksi Zaki melakukan pencarian terhadap pemilik Akun media sosial MiChat yang digunakan wanita/perempuan kemudian melihat status MiChat dan ada yang tertera dengan Status Open BO (boking) yang artinya wanita tersebut siap melayani boking hubungan intim;
- Bahwa benar Saksi Zaki mendapatkan akun media sosial MiChat dengan nomor 083134861379 dengan nama Rahayu yang sedang open BO kemudian melakukan percakapan dan di Chat melalui media sosial MiChat tersebut untuk menanyakan benar tidak membuka Boking hubungan badan;
- Bahwa benar Saksi Zaki mengetahui akun media sosial MiChat dengan nomor 083134861379 dengan nama Rahayu siap melayani sehingga Saksi Zaki menanyakan ada wanita lain tidak untuk melayani teman saksi sekalian dan saksi meminta 3 (tiga) wanita/PSK kepadanya dan dirinya menyanggupi dan dengan bentuk pengiriman photo/gambar wanita/PSK dan tarif harganya;
- Bahwa Saksi Zaki memesan wanita/PSK dari Terdakwa dan memilih wanita dengan tarif masing-masing wanita/PSK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu untuk akomodasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan 4 (empat) buah kiriman foto/gambar wanita/PSK kepada Saksi Zaki dimana 2 b dari Terdakwa dan 2 gambar yang Terdakwa dapat dari Saksi Ina Puspitasari Alias Rina dengan menggunakan handphone merk Samsung A2 Core warna hitam model SM-A260G/DS nomor IMEI (slot 1) 357469103738726 Imei (Slot 2) : 357470103738724 SIM 1 Telkomsel 085221422042 SIM 2 Axis 083134861379;
- Bahwa benar Saksi Ina Puspitasari mengirimkan photo dan tarifnya Saksi Suci Intansari kepada Terdakwa untuk dipilih dan setelah disepakati maka Saksi Suci Intan Sari mendatangi OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ina Puspitasari dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi MI 5A model MCG3B warna silver hitam IMEI: (slot 1) 869815032727563 IMEI: (slot 2) 869815032727571, SIM 1 tree 089603550957 mengirimkan gambar/foto Sdri. Sinta dan Sdri. Putri kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa benar Sdri. Sinta dan Sdri. Putri tidak bisa datang ke tempat yang telah disepakati yaitu di OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jalan Pemuda Nomor 91 Kel. Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka karena terlalu jauh dari tempat tinggal Sdri. Sinta dan Sdri. Putri;
- Bahwa benar Saksi Ina Puspitasari memberitahukan kepada Terdakwa kalau Sdri. Sinta dan Sdr. Putri tidak bisa datang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ina Puspitasari untuk mencari lagi wanita/PSK yang bisa datang;
- Bahwa benar Saksi Ina Puspitasari mencari kembali wanita/PSK yang bisa didatangkan ke tempat tersebut dan Saksi Ina Puspitasari hanya bisa mendatangkan 1 (satu) orang wanita/PSK yaitu Saksi Suci Intan Sari yang siap melayani;
- Bahwa benar Saksi Ina Puspitasari memberikan nomor handphone Saksi Suci Intan Sari kepada Terdakwa untuk mempermudah komunikasi kemudian Saksi Suci Intan Sari memberitahukan kepada Saksi Ina Puspitasari;
- Bahwa benar Saksi Suci Intansari menggunakan akun media sosial MiChat dengan memakai Handphone milik Saksi Suci Intansari Merek OPPO A5S Model CPH1909 IMEI 1 867020040808479 Sim 1 kartu AS nomor 085314179755 IMEI 2 867020040808461;
- Bahwa benar Saksi Suci Intansari dihubungi oleh Saksi Ina Puspitasari melalui media sosial whatsapp pribadi Saksi Suci Intansari dengan nomor 085314179755 an. KintanS dengan mengatakan Terdakwa untubk melakukan perbuatan cabul di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Jam 20.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Suci Intansari akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ina Puspitasari sehingga Saksi Suci Intansari mendatangi kamar 001 A di penginapan Wisma Dirmayo yang beralamat di Jl. Pemuda No 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kec.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Kab. Majalengka yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 jam 21.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan ke akun MiChat Dzaki beserta harga tarifnya yaitu untuk seorang wanita PSK dihargai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Zaki memilih 2 (dua) pilihan gambar/ foto wanita PSK dengan kesepakatan harga yaitu dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga dari 3 (tiga) orang wanita PSK tersebut sebesar Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Zaki menyetujuinya dan bertemu dengan Terdakwa di kamar OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka pada nomor 06;
- Bahwa benar Saksi Zaki menyerahkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bukti pembayaran dan tidak lama kemudian Saksi Suci Intan sari datang dan disuruh menunggu di kamar nomor 01 karena teman Saksi Zaki belum datang;
- Bahwa benar Saksi Zaki menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih Nomor IMAI 354028070930964 nomor tree 08990858576 sebagai alat untuk melakukan komunikasi atau percakapan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berada di OYO Wisma Dirmayo Jalan Pemuda Nomor 91 Kel. Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka untuk melayani laki-laki tersebut;
- Bahwa benar tarif harga untuk salah satu wanita/ PSK dalam melakukan hubungan seksual/ intim senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang wanita/ PSK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Ina Puspitasari sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga dari 3 (tiga) orang wanita/ PSK Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Ina Puspitasari dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya prostitusi online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp atau dikatakan open BO (boking) wanita/ PSK di wilayah hukum Polres Majalengka;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian melakukan penyelidikan tentang kebenaran adanya prostitusi (memperkerjakan Wanita/ PSK) secara Online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp atau dikatakan open BO (boking) wanita/ PSK serta melakukan pengecekan dan pendalaman informasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian mendapatkan info yang menyediakan prostitusi (memperkerjakan Wanita / PSK) secara Online melalui media sosial MiChat dan Whatsapp adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian menemukan keberadaan dari Terdakwa di rumahnya di daerah Pinangraja Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian membuntuti aktifitas dari Terdakwa dan melacak aktifitas dari media sosial MiChat milik Terdakwa dengan nama akun Rahayu;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian melihat pergerakan dari Terdakwa yang berangkat dari kosannya menuju OYO Wisma Dirmayo yang beralamat Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian mengamankan Terdakwa disalah satu kamar wisma penginapan tersebut dan setelah ditemukan ternyata benar di dalamnya terdapat Terdakwa bersama seorang laki laki yang mengaku bernama Zaki penduduk Gantar Kab. Indramayu;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian menemukan Saksi Suci Intan Sari Alias Intan yang merupakan penduduk Lingkungan Sangraja Rt. 003 / 001Desa dan Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian mengamankan masing-masing Hanphone dan mengecek media sosial MiChat dan Whatsapp milik dari Terdakwa, Saksi Suci Intan Sari Alias Intan dan Saksi Zaki;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian menemukan adanya Saksi Zaki telah memesan wanita/ PSK sebanyak 3 (tiga) orang untuk melakukan hubungan intim di penginapan tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyediakan Saksi Suci Intan Sari Alias Intan yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian menemukan Saksi Ina Puspitasari dan diamankan berikut barang bukti berupa handphone miliknya juga di daerah Cibasale Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 22.15 WIB;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi David Siburian membawa Saksi Ina Puspitasari dan Terdakwa ke Polres Majalengka untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang mata pencahariannya, atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa Ari Santi Rahayu Alias Ayu Binti Ugi Suparto** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl



**Ad.2. Unsur Yang mata pencahariannya, atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dalam hal ini adalah pelaku dengan sengaja atau menyadari bahwa perbuatannya dilakukannya adalah merupakan mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah memesan wanita/ PSK kepada Saksi Ina Puspitasari pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 20.00 WIB yang mana Terdakwa dikasih Saksi Suci Intansari dengan mengirimkan photo dan tarifnya kemudian photo tersebut dikirimkan kepada Saksi Zaki untuk dipilih dan setelah disepakati maka Saksi Suci Intan Sari mendatangi OYO Wisma Dirmayo tepatnya Jl Pemuda No 91 Majalengka Kulon Kec Majalengka Kab Majalengka yang mana Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ina Puspitasari bahwa Saksi Zaki membutuhkan sebanyak 3 (tiga) orang wanita dengan tarif harga untuk salah satu wanita/ PSK dalam melakukan hubungan seksual/ intim senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga untuk 3 (tiga) orang wanita/ PSK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ina Puspitasari dalam hal ini hanya mampu menyediakan Saksi Suci Intansari sehingga Saksi Ina Puspitasari memberitahukan kepada Terdakwa dengan tujuan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi Alna Puspitasari sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga dari 3 (tiga) orang wanita/ PSK Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Ina Puspitasari dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Saksi Zaki menyerahkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bukti pembayaran dan tidak lama kemudian Saksi Suci Intan sari datang dan disuruh menunggu di kamar nomor 01 karena teman Saksi Zaki belum datang selanjutnya Terdakwa sudah berada di OYO Wisma Dirmayo Jalan Pemuda Nomor 91 Kel. Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sehingga Saksi Muhammad Andika Ofiana dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Siburian mengamankan Terdakwa dan Saksi Suci Intan Sari Alias Intan sementara Saksi Ina Puspitasari diamankan berikut barang bukti berupa handphone miliknya juga di daerah Cibasale Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka pada Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 22.15 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Suci Intansari sudah beberapa kali memberikan kesempatan berupa mengiirmkan beberapa photo wanita untuk dipergunakan oleh orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah menjadikan kebiasaan bagi Terdakwa untuk memperkerjakan wanita Pekerja Seks Komersial;

Menimbang, bahwa pekerjaan wanita Pekerja Seks Komersial sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah untuk melakukan hubungan seks ataupun hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan hubungan seks tersebut dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan antara mereka, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang mengarah kepada orientasi pemenuhan kebutuhan sosial yang harus di pandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan cenderung pada perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Yang mata pencahariannya, atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung A2 Core warna hitam model SM-A260G/DS nomor IMAI (Slot 1) 357469103738726 IMAI (Slot 2) 357470103738724 sim 1 Telkomsel 085221422042 SIM 2 Axis 083134861379; 1 (satu) buah Handphone merk Readmi MI 5A model MCG3B warna silver hitam IMAI (slot 1) 869815032727563 IMAI (Slot 2) 869815032727571, SIM 1 tree 089603550957; Akun media sosial Whatsapp milik INA PUSPITASARI Als. RINA; Akun media sosial MiChat atas nama RAHAYU dan media sosial Whatsapp atas nama AYU RAHAYU dan 3 (tiga) buah Kondom merk Sutra warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S model CPH1909 warna hitam IMEI 1 867020040808479 IMEI 2 867020040808461 SIM 1 AS 085314179755 yang telah disita dari Saksi Suci Intansari maka dikembalikan kepada Saksi Suci Intansari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih Nomor IMEI: 354028070930964 nomor tree 08990858576 yang telah disita dari Saksi Zaki maka dikembalikan kepada Saksi Zaki;

Menimbang, barang bukti berupa beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial MiChat dan media sosial Whatsapp milik ARI SANTI RAHAYU Als AYU; Beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial Whatsapp milik INA PUSPITASARI Als. RINA dan Beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial Whatsapp milik SUCI INTAN SARI Binti TATA SURANTA yang merupakan kebutuhan yang sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku penerimaan tamu penginapan berwarna biru yang telah disita dari Saksi Mutia Rif'atul Syfa maka dikembalikan kepada Saksi Mutia Rif'atul Syfa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dijadikan sebagai mata pencahariannya tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang berprinsip memelihara budaya dan nilai-nilai agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference serta PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ari Santi Rahayu Alias aAyu Binti Ugih Suparto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung A2 Core warna hitam model SM-A260G/DS nomor IMAI (Slot 1) 357469103738726 IMAI (Slot 2) 357470103738724 sim 1 Telkomsel 085221422042 SIM 2 Axis 083134861379.
- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi MI 5A model MCG3B warna silver hitam IMAI (slot 1) 869815032727563 IMAI (Slot 2) 869815032727571, SIM 1 tree 089603550957.
- Akun media sosial Whatsapp milik INA PUSPITASARI Als. RINA.
- Akun media sosial MiChat atas nama RAHAYU dan media sosial Whatsapp atas nama AYU RAHAYU.
- 3 (tiga) buah Kondom merk Sutra warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S model CPH1909 warna hitam IMEI 1 867020040808479 IMEI 2 867020040808461 SIM 1 AS 085314179755.

Dikembalikan kepada Saksi Suci Intansari.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE model SM-J110G warna putih Nomor IMEI : 354028070930964 nomor tree 08990858576

Dikembalikan kepada saksi Zaki

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial MiChat dan media sosial Whatsapp milik ARI SANTI RAHAYU Als AYU.
- Beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial Whatsapp milik INA PUSPITASARI Als. RINA.
- Beberapa screenshot postingan dari aplikasi media sosial Whatsapp milik SUCI INTAN SARI Binti TATA SURANTA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku penerimaan tamu penginapan berwarna biru.

Dikembalikan kepada Oyo wisma Dirmayo melalui saksi MUTIA RIF'ATUL SYFA, S.Pd.;

**6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 5 April 2021 dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 831-7946-6035 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Faisal Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih